



IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA : STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA

Lalu Arafath Gymnastiar Rahman¹, Syamsul Hidayat², Ruli Ardiansyah³

^{1, 2, 3.} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: laluyong8@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 12-10-2024

Direvisi: 21-10-2024

Publish: 19-12-2024

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Implementasi Hukum Terhadap Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana dalam: Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya bertujuan untuk mengetahui apakah hak pelayanan kesehatan narapidana ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana implementasi cara pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak pelayanan kesehatan narapidana sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Rutan Praya masih belum terpenuhi secara keseluruhan, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan narapidana dan keterbatasan fasilitas ini seringkali mengakibatkan akses yang tidak memadai terhadap perawatan medis yang diperlukan, peningkatan risiko penyebaran penyakit, serta penurunan kualitas hidup narapidana. Masalah ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kekurangan tenaga medis, dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: Hak Pelayanan Kesehatan, Narapidana, Rumah Tahanan Negara.

ABSTRACT

This study, titled Implementation of Law on the Right to Health Services for Prisoners: A Case Study at Class IIB Praya Detention Center, aims to determine whether prisoners' rights to health services are stipulated in the relevant laws and regulations, and how the implementation of the fulfilment of prisoners' health service rights is carried out at Class IIB Praya Detention Center. The research employs both empirical and normative methods, utilizing legislative, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the right to health services for prisoners is indeed regulated in the existing legal framework. However, the fulfilment of these health service rights at Praya Detention Center has not been fully achieved. The lack of adequate health facilities negatively impacts the health and well-being of prisoners. This limitation often leads to insufficient access to necessary medical care, an increased risk of

disease transmission, and a reduced quality of life for inmates. These issues may be attributed to inadequate infrastructure, a shortage of medical personnel, and budgetary constraints.

Keywords: Right to Health Services, Prisoners, Detention Center.

1. Pendahuluan

Narapidana adalah individu yang secara hukum ditahan dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan karena telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran hukum tertentu dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Secara umum, narapidana kehilangan kebebasan pribadi dan tunduk pada pembatasan hak tertentu sebagai bagian dari hukuman. Pengertian ini meliputi mereka yang menjalani hukuman penjara serta mereka yang sedang menunggu proses peradilan atau penetapan hukuman.¹ Narapidana sering kali menghadapi tantangan berat dalam adaptasi terhadap kehidupan di dalam penjara, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan yang penuh tekanan, serta kurangnya kebebasan mempengaruhi kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dalam kajian hukum internasional, hak-hak narapidana mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi guna mendukung reintegrasi sosial setelah bebas dari penjara.² Perlindungan terhadap setiap warga negara adalah kewajiban negara, termasuk Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu, termasuk narapidana, yang juga memiliki hak-hak tersebut sejak lahir.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, begitu juga dengan negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, tak terkecuali narapidana. Narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.

Orang yang melanggar hukum pidana adalah orang yang terpidana dan akan dipisahkan dari masyarakat umum ke suatu tempat lain. Orang yang terpidana tersebut dikenal juga dengan istilah narapidana. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 10 menyatakan “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.” Pernyataan ini juga tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 butir 7. Hilang kemerdekaan yang dimaksud yakni beberapa hak yang semula dapatakan oleh narapidana selama menjadi seorang warga negara secara umum yang beberapa setelah memasuki penjara atau Lembaga Pemasyarakatan terhapuskan seperti tempat, penggunaan benda/barang, dan pekerjaan. Hilang kemerdekaan mengacu pada kondisi di mana seseorang kehilangan kebebasannya untuk bergerak, bertindak, atau melakukan aktivitas secara mandiri karena adanya intervensi dari pihak berwenang, biasanya sebagai akibat dari proses hukum. Hilang kemerdekaan ini umumnya dialami oleh individu yang sedang menjalani masa tahanan atau penahanan sebagai akibat dari putusan pengadilan, sehingga kebebasan pribadi mereka dibatasi oleh aturan yang berlaku di tempat penahanan atau lembaga pemasyarakatan.³

¹ Van Ginneken, E. (2022). Prisoners and Their Rights: An International Perspective. *International Journal of Prisoner Health*, 18(1), 9.

² Morgan, R., & Liebling, A. (2022). The Sociology of Prisons: Rehabilitative and Restorative Practices in Correctional Institutions. *Journal of Criminal Justice Studies*, 30(2), 15.

³ Yani, E., (2018). Hak Asasi Narapidana dan Hilang Kemerdekaan. *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 8, no. 2, 120.

Lembaga Pemasyarakatan dulunya disebut sebagai rumah penjara yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindakan pidana yang dilakukan. Menurut Suhardjo yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia diubah menjadi LAPAS sejak April 1964. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari gagasan beliau yang menjadikan LAPAS tidak saja sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik terpidana agar setelah menyelesaikan masa hukumannya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-harinya di masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Penjara adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sangat penting dan menjadi aspek utama dalam membimbing dan membina Narapidana sebagai Warga Binaan. Tidak hanya itu baik buruk perubahan sikap yang dimiliki oleh narapidana sangat dipengaruhi dari Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas keseharian dari narapidana. Berdasarkan Pasal 3 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terkait dengan Tata Tertib LAPAS dan RUTAN dinyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pemidanaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan." Yang kemudian dinyatakan sama pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁴

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam sistem peradilan terpadu yang berlaku dalam negara Indonesia merupakan tempat bagi mereka yang diduga dan telah terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum, tempat bagi tersangka atau mereka yang dipenjara selama proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pemeriksaan persidangan. Rumah Tahanan Negara hingga saat ini dikenal dalam sistem pemasyarakatan sebagai tempat bagi mereka para tersangka yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Rumah Tahanan Negara bertanggung jawab untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Fungsi penerimaan, pengeluaran, dan tahanan merupakan bagian dari operasional Rutan. Tanggung jawab pusat penahanan dibagi menjadi empat kategori: layanan, pemeliharaan dan ketertiban penjara, manajemen penjara, dan urusan administrasi.⁵ Rutan Kelas I terletak di ibukota provinsi, Rutan Kelas IIA terletak di kotamadya, Rutan Kelas IIB terletak di kabupaten, dan Rutan Cabang.⁶ Rutan, atau Rumah Tahanan Negara, adalah lembaga yang digunakan sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses hukum dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rutan juga berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi terpidana yang

⁴KM Ayu Triandar Purwanto, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Implentasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 Tahun 2006, hlm. 114

⁵Eva Achjani Zulfa. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok : Raja Grafindo Persada, hlm. 68

⁶*Ibid* hlm.69

masih menunggu proses lebih lanjut atau akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk menjalani hukuman. Rutan dioperasikan di bawah wewenang Kementerian Hukum dan HAM dan memiliki aturan serta standar tertentu yang bertujuan menjamin hak-hak tahanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁷

Pemasyarakatan sebagai suatu proses merupakan program pentahapan yang harus dijalani oleh narapidana, yaitu ditentukan dalam jadwal proses admisi/observasi dengan pengawasan maksimum, proses pembinaan dan bimbingan dengan pengawasan medium, dan proses asimilasi serta proses integrasi dengan pengawasan minimum. Pemenuhan hak-hak narapidana sebenarnya sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, aturan ini dimaksudkan untuk menjamin hak narapidana, karena pada hakikatnya narapidana adalah insan dan sumber daya manusia yang memiliki hak untuk hidup layak yang dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara jelas dan rinci.

Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani masa pembinaannya. Namun, berdasarkan fakta lapangan, banyak Narapidana ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk menjalani masa pidananya. Pengalih fungsian ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula sebaliknya.⁸ Hal tersebut dikarenakan kondisi beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki Lapas, serta kondisi dari Lapas yang telah melebihi kapasitas (*over capacity*). *Over capacity* merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Hingga saat ini tingkat *over capacity* masih cukup tinggi mengingat tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat tertentu.

Penetapan alih fungsi dari Lapas ke Rutan juga telah dilaksanakan oleh Rutan yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. Hal ini tentunya menyebabkan bertambahnya fungsi Rutan sendiri. Selain memiliki tugas pokok dalam perawatan tahanan, Rutan Kelas II B Praya juga menjadi tempat pembinaan bagi narapidana yang ditempatkan pada Rutan tersebut. Hal ini menyebabkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya mengalami *over capacity*. Daya tampung Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya sebanyak 97 orang malah dihuni oleh 303 orang.⁹ *Over capacity* di Rutan Kelas IIB Praya berdampak negatif pada pemenuhan hak narapidana, termasuk kebutuhan makanan yang tidak memadai, berisiko menimbulkan masalah kesehatan dan penyakit. Keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas medis, dan kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten di lapas atau rutan masih menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan yang layak bagi narapidana. Hal ini sering kali menghambat pemenuhan hak kesehatan narapidana sesuai dengan standar nasional maupun internasional.¹⁰ Selain itu, kebersihan lingkungan yang buruk dan ruang gerak terbatas menyulitkan narapidana untuk beristirahat dan beraktivitas. Rutan Kelas IIB Praya perlu menyediakan layanan kesehatan bagi narapidana, karena ini merupakan hak yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berstatus narapidana.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah hak pelayanan kesehatan narapidana ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana implementasi cara pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hak pelayanan kesehatan narapidana ada dalam

⁷ Sutiyo. (2016). *Manajemen Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 58.

⁸ J. Harahap. (2019) *Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan)*. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Hal.1

³ Muhamad Ryan Pratama, Gusti Ayu Ratih Damayanti & Novie Afif Mauludin. (2023). *Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan Internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya*. e-Journal Universitas Islam Al-Azhar Mataram Fakultas Hukum. 2 (1)

¹⁰ Sutrisno, A. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 132

ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui cara pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

2. Metode

Jenis penelitian adalah penelitian empiris dan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis sumber data dan bahan hukum terdiri dari bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sementara data lapangan terdiri dari data primer, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan peneliti secara langsung dari sumber utama melalui responden yang ditentukan secara random sampling.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hak Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Narapidana berhak mendapatkan hak kesehatan karena prinsip hak asasi manusia dan perlakuan adil. Bahkan ketika seseorang menjalani hukuman, mereka tetap memiliki hak untuk hidup dengan kualitas kesehatan yang layak. Memberikan akses ke layanan kesehatan yang memadai membantu memastikan bahwa kondisi kesehatan mereka tidak memburuk karena penahanan. Selain itu, hak kesehatan bagi narapidana penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular dalam lembaga pemasyarakatan dan menjaga keselamatan publik secara umum. Negara wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada semua warga negara, termasuk narapidana, karena setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini termasuk mereka yang berada dalam sistem peradilan.

Peraturan hukum negara mewajibkan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan semua warga negara. Ini mencakup perlindungan kesehatan dan keselamatan, tanpa terkecuali. Memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada narapidana membantu mencegah penyebaran penyakit menular dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Menjamin hak kesehatan bagi narapidana mencerminkan prinsip keadilan sosial, yang memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan adil dan manusiawi, meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Memberikan layanan kesehatan kepada narapidana adalah aspek dari perlakuan manusiawi dan etika. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dalam masyarakat. Hak-hak narapidana atas pelayanan kesehatan yang layak telah diatur dalam berbagai aturan hukum yang diantaranya adalah :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 hasil amandemen perubahan kedua

1) Pasal 28 H ayat (1)

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini menyiratkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di tempat yang layak. Untuk narapidana, ini mencakup hak untuk berada di lingkungan penjara yang aman dan higienis, yang mendukung kesehatan mereka. Kondisi penjara yang buruk dapat memengaruhi kesehatan narapidana, sehingga penting untuk memastikan fasilitas yang memadai dan sanitasi yang baik. Pasal ini menegaskan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Narapidana berhak mendapatkan akses ke layanan medis yang memadai, termasuk perawatan darurat, pemeriksaan rutin, dan pengobatan untuk penyakit kronis atau kondisi khusus. Negara harus memastikan bahwa narapidana memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan seperti halnya warga negara lainnya.

Semua layanan kesehatan penjara harus berupaya menyediakan perawatan kesehatan yang setara dengan yang diberikan di masyarakat kepada narapidana.¹¹

2) Pasal 34 ayat (3)

Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan akses yang layak terhadap

¹¹ World Health Organization *Health in Prison : A WHO Guide to the Essentials in Prison Health*, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2007, hlm. 21

fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. Hal ini berarti negara harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, termasuk akses ke dokter, perawat, obat-obatan, dan perawatan medis yang sesuai. Ketentuan ini menegaskan peran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan layanan umum. Artinya, negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua warga negara, baik dari segi fasilitas fisik seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, maupun dari segi layanan medis yang terjangkau dan berkualitas. Negara juga bertanggung jawab untuk membangun fasilitas pelayanan publik yang memadai seperti transportasi, sanitasi, dan infrastruktur lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Implementasi pasal ini mencakup upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan, di mana negara harus hadir melalui kebijakan, pendanaan, dan penyediaan tenaga medis. Pasal ini berangkat dari konsep welfare state atau negara kesejahteraan, yang melihat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah, ketentuan ini memastikan bahwa layanan kesehatan dan publik yang esensial dapat diakses secara merata.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Hal tersebut menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi :

Setiap Orang berhak:

- 1) hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- 2) mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- 3) mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- 4) mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- 5) mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;
- 6) menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- 7) mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;
- 8) menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
- 9) memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;
- 10) memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
- 11) mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan.

Ketika diterapkan pada narapidana, pasal ini dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial
Narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang memastikan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka terjaga. Ini mencakup akses ke fasilitas medis dan dukungan psikologis di dalam lembaga pemasyarakatan.
- 2) Informasi dan edukasi tentang kesehatan
Narapidana berhak mendapatkan informasi dan pendidikan tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Ini penting untuk membantu mereka membuat keputusan yang terinformasi tentang kesehatan mereka sendiri.
- 3) Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau

- Narapidana harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas di penjara, yang harus aman dan tidak membebani secara finansial.
- 4) Perawatan kesehatan sesuai standar pelayanan
Perawatan medis yang diterima narapidana harus mematuhi standar yang sama dengan perawatan medis di luar penjara, memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh lingkungan penjara.
 - 5) Akses atas sumber daya kesehatan
Narapidana harus memiliki akses yang memadai terhadap obat-obatan, peralatan medis, dan sumber daya kesehatan lain yang diperlukan untuk perawatan mereka.
 - 6) Menentukan pelayanan kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab
Narapidana berhak untuk memilih jenis perawatan yang mereka butuhkan, meskipun keputusan ini harus dilakukan dalam batasan dan regulasi yang ada di dalam sistem pemasyarakatan.
 - 7) Lingkungan yang sehat
Lembaga pemasyarakatan harus menyediakan lingkungan yang mendukung kesehatan narapidana, termasuk menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penyakit.
 - 8) Menerima atau menolak tindakan pertolongan
Narapidana memiliki hak untuk menerima atau menolak perawatan medis setelah memahami informasi yang diberikan tentang tindakan tersebut. Ini juga termasuk hak untuk mendapatkan persetujuan yang diinformasikan.
 - 9) Kerahasiaan data dan informasi kesehatan
Data kesehatan narapidana harus dilindungi kerahasiaannya, dan hanya diakses oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai kebutuhan.
 - 10) Informasi tentang data kesehatan
Narapidana berhak untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi kesehatan mereka dan tindakan medis yang telah atau akan diterima.
 - 11) Pelindungan dari risiko kesehatan
Narapidana harus dilindungi dari risiko kesehatan yang dapat timbul di lingkungan penjara, dan sistem kesehatan di dalam penjara harus siap untuk menangani risiko tersebut.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Ketentuan ini menekankan hak dasar masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, yang disediakan oleh penyedia layanan. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang status ekonomi atau sosial, dapat menikmati pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan memadai dan berkualitas.¹²

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan.

Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa, warga binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani ataupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan menyampaikan keluhan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mewujudkan reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Maksudnya, pemasyarakatan bukan sekadar penghukuman, tetapi bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial mereka dengan masyarakat. Proses ini dirancang agar narapidana dapat kembali hidup di tengah masyarakat sebagai pribadi yang produktif, bertanggung jawab, dan tidak mengulangi tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan pengembangan kepribadian melalui berbagai program pembinaan.¹³

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 14 menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, setiap lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk menyediakan poliklinik dengan fasilitas yang mencukupi.

¹² Hasan, M., Z., (2023). *Hukum Kesehatan di Indonesia: Prinsip dan Regulasi*. Bandung: Pustaka Utama, hlm. 42.

¹³ Priyanto, T. Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*. 10 (1), 15.

Dalam Pasal 15 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan utama di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan oleh dokter yang bertugas di lembaga pemasyarakatan. Jika dokter di lembaga pemasyarakatan tidak tersedia atau berhalangan, pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap dapat diberikan meskipun dokter utama tidak hadir.

Dalam pasal 16 menyebutkan pemeriksaan kesehatan rutin sekali sebulan membantu dalam deteksi dini masalah kesehatan dan memastikan pemantauan kesehatan yang berkelanjutan. Ini juga memfasilitasi tindakan preventif dan perawatan awal. Penanganan khusus untuk penyakit menular atau membahayakan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit di lembaga pemasyarakatan. Isolasi dan perawatan yang sesuai melindungi kesehatan warga binaan lainnya dan memastikan perawatan yang tepat bagi yang sakit.

Pasal 17 dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang prosedur perawatan kesehatan bagi penderita penyakit menular atau berbahaya yang memerlukan perawatan lebih lanjut di luar lembaga pemasyarakatan. Pasal 18 dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur prosedur yang harus diikuti ketika seorang narapidana atau anak didik pemasyarakatan meninggal dunia. Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib memberitahukan keluarga segera setelah narapidana atau anak didik pemasyarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain. Jika kematian diduga terjadi secara tidak wajar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.¹⁴

Pada pasal 20, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi khusus mereka yang memerlukan perhatian medis tambahan. Pada Pasal 24 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dari konsumsi makanan atau minuman yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Pasal 25 menegaskan bahwa semua bahan makanan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk standar kesehatan dan gizi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau instansi terkait. Ini memastikan bahwa bahan makanan yang disediakan memenuhi syarat-syarat hukum yang ditetapkan.

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan:

1. pakaian;
2. obat-obatan;
3. uang; dan/atau
4. barang berkemasan, setelah memperoleh izin dari Lapas atau Rutan.

Pada pasal 5 huruf b disana tertulis obat-obatan yang mana merupakan bagaian dari kesehatan. Obat-obatan yang diperbolehkan dibawa oleh Narapidana dan Tahanan merupakan obat-obatan yang telah mendapatkan izin dari pengawasan konsumsi obat-obatan dari dokter dan/atau paramedis di Lapas/Rutan. Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 mengatur tata tertib di Lapas dan Rutan, di mana narapidana dan tahanan diperbolehkan membawa pakaian, obat-obatan, uang, dan barang berkemasan dengan izin dari pihak Lapas/Rutan. Obat-obatan yang dibawa harus mendapat izin dan diawasi oleh dokter atau paramedis di Lapas/Rutan. Jika tidak ada petugas medis di tempat, izin dan pengawasan dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan. Pada pasal ini juga menjelaskan bahwa pembinaan warga binaan harus memperhatikan hak dan kebutuhan

¹⁴ Widyanani, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol.15 No.9, September 2019, hlm. 67.

dasar mereka. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa selain menjalani hukuman, warga binaan tetap memiliki hak yang harus dipenuhi, seperti hak atas pangan, kesehatan, serta pelayanan dasar lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembinaan dilakukan dengan tetap menjaga martabat dan kemanusiaan warga binaan.¹⁵

3.2 Implementasi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya telah terjadinya over capacity yang dimana kapasitas Rutan tersebut bekapasitas 97 orang, namun ditempati oleh 308 orang. Jumlah narapidana tersebut berjumlah 3 kali lipat lebih dari jumlah kapasitas seharusnya. Hal tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan narapidana yang mana dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dapat membuat lingkungan tidak bersih, udara yang tidak sehat, serta ruangan yang dihuni menjadi sempit yang mmmbuat narapidana berdesakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berikut beberapa cara Rumah Tahan Negara Kelas IIB Praya untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan Narapidana antara lain:

a. Tenaga Kesehatan

Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya tenaga kesehatan berjumlah 4 orang, dan keempat orang tersebut semuanya adalah perawat. Dari keempat perawat gtersebut, tiga perawat yang memiliki jenjang pendidikan S1 Keperawatan dan satu perawat merupakan lulusan D3 Keperawatan.

Rumah Tahanan dengan jumlah penghuni tertentu biasanya membutuhkan jumlah tenaga kesehatan yang cukup untuk memberikan pelayanan yang memadai. Dengan hanya empat perawat, kapasitas tenaga kesehatan mungkin tidak cukup, terutama jika ada kebutuhan untuk perawatan yang lebih intensif atau adanya kasus darurat. Standar yang berlaku mungkin memerlukan lebih banyak tenaga kesehatan atau variasi dalam keahlian, seperti dokter, ahli gizi, atau apoteker, untuk memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan penghuni.

Standar pelayanan kesehatan biasanya mengharuskan adanya dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, untuk memberikan diagnosis dan perawatan yang lebih kompleks. Dalam situasi di mana tidak ada dokter yang tersedia, standar pelayanan kesehatan mungkin tidak terpenuhi, karena perawat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan diagnosis atau penanganan medis tertentu tanpa supervisi dokter.

Dalam kasus ini, tiga dari empat perawat memiliki jenjang pendidikan S1 Keperawatan dan satu perawat D3 Keperawatan. Meskipun ini menunjukkan adanya tenaga perawat yang berkualitas, standar pelayanan kesehatan seringkali juga menekankan perlunya keseimbangan antara perawat dengan jenjang pendidikan yang berbeda, dan mungkin juga memerlukan adanya perawat dengan sertifikasi khusus atau spesialisasi tertentu, yang mungkin tidak tercakup dalam pendidikan S1 atau D3.

Secara keseluruhan terdapat keterbatasan dalam hal jumlah, keanekaragaman, dan spesialisasi tenaga kesehatan, yang mungkin tidak memenuhi standar pelayanan dasar perawatan kesehatan yang optimal dalam suatu rumah tahanan.

b. Saranan dan Prasarana

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya menyidakan fasilitas kesehatan untuk Narapidana antara lain :

- 1) Ruang Perawatan
Ruang perawatan digunakan untuk memeriksa atau mengobati narapidana yang memiliki gangguan pada kesehatannya
- 2) Obat-obatan
Obat-obatan yang tersedia dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya merupakan obat-obatan standar yang umum didapatkan di apotek diluar sana
- 3) Vitamin
Vitamin diberikan kepada narapidana satu kali sebulan
- 4) Ambulance
Apabila Narapidana mengalami gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan intensif dapat dirujuk ke puskesmas praya, rumah akit umum daerah praya, bahkan rumah sakit

¹⁵ Hidayat, R. (2019) *Pembinaan dan Perlindungan Hak Warga Binaan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 67.

provinsi ntb. Ambulance dapat memudahkan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya memindahkan Narapidana ketempat rujukannya.

- 5) Instalasi air
Dengan adanya instalasi air dapat memenuhi kebutuhan air bersih Narapidana sehingga Narapidana dapat menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari dan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih.
- 6) Instalasi tata udara
Dengan adanya instalasi tata udara dapat mendinginkan/memanaskan udara sehingga dapat mencapai suhu dan kelembaban yang diinginkan. Selain itu, mengatur aliran udara dan kebersihannya.

Ada beberapa kekurangan signifikan yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana, antara lain:

- 1) Tidak Ada Ruang Pelayanan Gigi
Tidak adanya ruang pelayanan gigi mengindikasikan bahwa narapidana tidak memiliki akses langsung terhadap perawatan kesehatan gigi dan mulut, yang merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Masalah gigi yang tidak ditangani bisa menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius, termasuk infeksi. Ini dapat menyebabkan narapidana mengalami keterlambatan dalam mendapatkan perawatan gigi, yang mungkin harus menunggu hingga dirujuk ke fasilitas kesehatan luar. Keterlambatan ini bisa memperburuk kondisi kesehatan gigi.
- 2) Tidak Ada Ruang Gawat Darurat
Tanpa ruang gawat darurat, penanganan kondisi medis yang mendesak mungkin tertunda, meningkatkan resiko kematian atau komplikasi serius sebelum narapidana dapat dipindahkan ke rumah sakit terdekat.
- 3) Tidak Ada Ruang Pelayanan Ibu dan Anak
Ketiadaan ruang pelayanan ibu dan anak menunjukkan bahwa tidak ada fasilitas khusus untuk menangani kebutuhan kesehatan perempuan hamil, ibu menyusui, atau anak-anak yang mungkin berada di rumah tahanan. Hal ini dapat menyebabkan resiko kesehatan bagi ibu dan anak, terutama dalam hal kehamilan, persalinan, dan perawatan anak. Ketidakhadiran fasilitas untuk menyediakan perawatan yang sesuai dapat berakibat pada meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak.
- 4) Tidak Ada Ruang Isolasi Penyakit Menular
Ketiadaan ruang isolasi untuk penyakit menular sangat berbahaya dalam lingkungan rumah tahanan yang padat, karena dapat mempercepat penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, atau infeksi saluran pernapasan. Tanpa ruang isolasi, penyakit menular dapat dengan mudah menyebar di antara narapidana dan staf, yang dapat menyebabkan wabah dalam fasilitas tersebut dan bahkan meluas ke masyarakat sekitar.
- 5) Tidak Ada Ruang Laboratorium
Tidak adanya laboratorium mengindikasikan bahwa tidak ada fasilitas untuk melakukan tes diagnostik dasar seperti tes darah, tes urine, atau tes lainnya yang penting untuk diagnosis dan monitoring kondisi kesehatan. Ketiadaan fasilitas laboratorium berarti diagnosis dan pemantauan kondisi medis narapidana mungkin terlambat atau tidak akurat, yang bisa berujung pada perawatan yang tidak tepat atau terlambat.
- 6) Tidak Ada Instalasi Pembuangan Limbah Kesehatan
Ketiadaan instalasi pembuangan limbah kesehatan yang tepat dapat menimbulkan resiko kontaminasi dan penyebaran penyakit melalui limbah medis, termasuk jarum suntik bekas, sisa obat-obatan, dan bahan infeksius lainnya. Tanpa sistem pembuangan limbah medis yang benar, lingkungan rumah tahanan dapat menjadi tidak higienis, membahayakan kesehatan narapidana, staf, dan masyarakat sekitar.
- 7) Tidak Ada Alat Kesehatan Gigi
Tanpa alat kesehatan gigi, narapidana tidak dapat menerima perawatan gigi yang layak, seperti pencabutan gigi, penambalan, atau pembersihan gigi yang diperlukan. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan gigi yang tidak tertangani dengan baik, berpotensi memperparah kondisi dan mempengaruhi kesehatan umum narapidana.
- 8) Tidak Ada Alat Kesehatan Ibu dan Anak
Ketiadaan alat kesehatan untuk ibu dan anak seperti alat bantu persalinan, alat pemantau kesehatan janin, dan alat lainnya yang penting dalam perawatan ibu dan anak. Ini dapat

menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis atau perawatan yang tepat selama kehamilan atau masa postpartum, meningkatkan risiko komplikasi serius untuk ibu dan bayi.

9) Tidak Ada Alat Sekali Pakai

Tanpa ketersediaan bahan habis pakai yang memadai, standar kebersihan dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat terpenuhi, yang dapat meningkatkan resiko infeksi dan penyebaran penyakit.

Kekurangan fasilitas yang disebutkan di atas menunjukkan adanya celah besar dalam standar pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. Hal ini dapat berakibat serius pada kesehatan dan keselamatan narapidana serta staf, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia terkait kesehatan dan perawatan medis yang layak. Pemenuhan fasilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di rumah tahanan memenuhi standar yang telah ditetapkan

c. Biaya Pelaksanaan

Pembiayaan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama melalui BPJS Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, program jaminan sosial ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pasal 16 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mendaftar sebagai peserta BPJS, dengan pemerintah membayar iuran untuk penerima bantuan. Rumah tahanan ini tidak memiliki sumber dana tambahan dari donatur atau lembaga swadaya masyarakat, sehingga pembiayaan hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Agar layanan kesehatan dapat merata bagi seluruh narapidana, diperlukan ketersediaan pembiayaan yang adil di seluruh lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga semua warga binaan memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan.

d. Upaya untuk menjaga kesehatan narapidana

Mendapatkan makanan 3 kali sehari, Narapidana juga mendapatkan bubur sebanyak 3 kali seminggu untuk memenuhi asupan nutrisi. Narapidana juga diberikan vitamin sebulan sekali untuk menjaga kesehatan Narapidana. Untuk menjaga kebugara para Narapidana, setiap hari jumat Narapidana melakukan Olahraga bersama

e. Alur

1) Narapidana melakukan pemeriksaan kesehatan awal

Pemeriksaan kesehatan awal bagi narapidana sangat penting untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan saat mereka pertama kali masuk ke rumah tahanan. Ini memungkinkan identifikasi awal penyakit yang mungkin membutuhkan perawatan atau pengawasan khusus.

2) Narapidana yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Rutan.

Adanya poliklinik di dalam rutan merupakan hal positif karena memungkinkan akses cepat dan mudah bagi narapidana untuk mendapatkan perawatan kesehatan dasar tanpa harus keluar dari rutan.

3) Apabila Narapidana dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut

Adanya prosedur untuk penanganan kegawatdaruratan dan pemberian pertolongan pertama menunjukkan bahwa rutan memiliki kesadaran akan pentingnya respons cepat dalam situasi darurat medis.

4) Jika tidak dapat ditangani di Rutan, Narapidana dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Rutan
Prosedur rujukan ke rumah sakit di luar rutan merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan, terutama jika kondisi narapidana tidak bisa ditangani di dalam rutan. Ini memastikan bahwa narapidana mendapatkan perawatan yang lebih komprehensif di fasilitas yang lebih lengkap.

f. Kerjasama

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya berkerjasama dengan Puskesmas Praya. Setiap 2 kali sebulan pihak dari Puskesmas Praya akan melakukan kunjungan rutin ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya untuk melakukan pengecekan kesehatan kepada Narapidana. Kerjasama antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dengan Puskesmas Praya, yang melibatkan kunjungan rutin setiap dua kali sebulan untuk melakukan pengecekan kesehatan kepada narapidana, merupakan langkah yang positif dalam memastikan perawatan kesehatan bagi narapidana. Berikut penjelasan lebih lanjut:

1) Kekuatan:

1. Akses ke Layanan Kesehatan yang Lebih Komprehensif

Kunjungan rutin dari Puskesmas Praya memungkinkan narapidana mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang lebih komprehensif. Puskesmas umumnya memiliki tenaga medis yang lebih beragam dan terlatih, termasuk dokter, yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih mendalam dibandingkan dengan fasilitas poliklinik di dalam rutan.

2. Pemantauan Kesehatan Berkala

Frekuensi kunjungan yang rutin (dua kali sebulan) memungkinkan pemantauan berkala terhadap kondisi kesehatan narapidana. Ini penting untuk mendeteksi dini masalah kesehatan dan menghindari komplikasi lebih lanjut. Pemantauan berkala juga membantu memastikan bahwa setiap masalah kesehatan yang muncul bisa ditangani dengan segera.

3. Kerjasama Institusional

Kerjasama dengan Puskesmas Praya mencerminkan upaya yang baik dari pihak rutan untuk memenuhi standar kesehatan dan hak-hak narapidana. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum dan institusi kesehatan.

2) Kelemahan

1. Frekuensi Kunjungan

Meskipun kunjungan dua kali sebulan adalah langkah yang baik, frekuensi ini mungkin tidak cukup untuk menangani kondisi kesehatan yang muncul tiba-tiba atau memburuk dengan cepat. Masalah kesehatan tertentu mungkin memerlukan penanganan yang lebih sering, dan kunjungan yang jarang dapat menimbulkan risiko penanganan yang terlambat.

2. Keterbatasan Sumber Daya di Rutan

Walaupun ada kunjungan rutin, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di rutan itu sendiri masih bisa menjadi masalah. Setelah kunjungan selesai, narapidana harus mengandalkan fasilitas dan staf yang ada di rutan, yang mungkin tidak memadai untuk menangani kondisi yang lebih serius.

3. Respon Darurat

Tidak disebutkan apakah ada protokol khusus untuk menangani situasi darurat di luar jadwal kunjungan Puskesmas. Ketiadaan dokter atau tenaga medis yang lebih lengkap di rutan selama sebagian besar waktu bisa menjadi kritis dalam menangani keadaan darurat yang memerlukan tindakan segera.

Kerjasama dengan Puskesmas Praya dan kunjungan rutin dua kali sebulan adalah langkah yang baik dalam meningkatkan layanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. Namun, untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan narapidana tercakup secara memadai, penting untuk mempertimbangkan peningkatan frekuensi kunjungan, serta memperbaiki fasilitas kesehatan yang tersedia di rutan itu sendiri. Tanpa upaya ini, masih ada resiko bahwa kebutuhan kesehatan narapidana mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi.

g. Tantangan

Berbagai macam tantangan yang dialami Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya dalam menjalankan tugasnya terutama di bidang kesehatan. Salah satu contohnya yakni apabila ada narapidana yang tidak memiliki BPJS Kesehatan dan harus mendapatkan perawatan di luar Rutan. Yang kedua ialah terbatasnya tempat atau gedung untuk para Narapidana, yang mana kapasitas Rutan berjumlah 97 orang, namun ditempati sebanyak 308 Narapidana. Hal ini yang membuat Rutan Praya menjadi *over capacity* sehingga membuat para Narapidana berdesakan. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya telah mengajukan penambahan gedung ke pusat, namun dengan alasan keterbatasan anggaran membuat hal tersebut tidak pernah di terima hingga saat ini.

4. Kesimpulan

Hak pelayanan kesehatan narapidana ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Dasar pada pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (2), serta pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hkukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Implementasi cara pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana di RumahTahanan Negara Kelas IIB Praya masih belum terpenuhi secara keseluruhan.

Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan narapidana. Keterbatasan fasilitas ini sering kali mengakibatkan akses yang tidak memadai terhadap perawatan medis yang diperlukan, peningkatan risiko penyebaran penyakit, serta penurunan kualitas hidup narapidana. Masalah ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kekurangan tenaga medis, dan keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Eva Achjani Zulfa. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok : Raja Grafindo Persada, hlm. 68

Hasan, M., Z., (2023). *Hukum Kesehatan di Indonesia: Prinsip dan Regulasi*. Bandung: Pustaka Utama, hlm. 42.

Hidayat, R. (2019) *Pembinaan dan Perlindungan Hak Warga Binaan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 67.

Sutiyoso. (2016). *Manajemen Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 58.

Sutrisno, A. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 132

Makalah/Artikel/Jurnal:

Yani, E., (2018). Hak Asasi Narapidana dan Hilang Kemerdekaan. *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 8, no. 2, 120.

Van Ginneken, E. (2022). Prisoners and Their Rights: An International Perspective. *International Journal of Prisoner Health*, 18(1), 9.

Morgan, R., & Liebling, A. (2022). The Sociology of Prisons: Rehabilitative and Restorative Practices in Correctional Institutions. *Journal of Criminal Justice Studies*, 30(2), 15.

KM Ayu Triandar Purwanto, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Implentasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Permasyarakatan Kelas II-B Singaraja*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 Tahun 2006, hlm. 114

J. Harahap. (2019) Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Hal.1

Muhamad Ryan Pratama, Gusti Ayu Ratih Damayanti & Novie Afif Mauludin. (2023). Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan Internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. *e-Journal Universitas Islam Al-Azhar Mataram Fakultas Hukum*. 2 (1)

Priyanto, T. Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*. 10 (1), 15.

Widyanani. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*. 15 (9), hlm. 67.